



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 319 / 1TKO

TENTANG

**PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT TA 2020 TERMASUK KEGIATAN YANG DIBIYAI
OLEH DANA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 380/PW.02.01/PP tanggal 1 Maret 2021 hal Pemeriksaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Surat Perintah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109/PW.02.01/PP tanggal 1 Maret 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah Pengelola Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020, termasuk kegiatan yang dibiayai oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 143 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Inspektur Kota Bekasi;
 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bekasi;
 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 5. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 7. Direktur RSUD Dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi;
 8. Kepala Badan Pengembangan Penelitian dan Pembangunan Kota Bekasi;
 9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU

: Segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait Pemeriksaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 termasuk kegiatan yang dibiayai oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain :

1. Surat Permohonan Bantuan Keuangan dari Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat;
2. Surat Permohonan Bantuan Keuangan dari Perangkat Daerah kepada Wali Kota;
3. Dokumen Proposal;
4. Surat Permohonan Pencairan dari Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat;
5. DPA Murni dan atau Perubahan Kegiatan;
6. Rekapitulasi SP2D dan Copy SP2D;
7. Laporan Realisasi Penyerapan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat;
8. Dokumen Kontrak/SPK (Kontrak Mini) dan Addendum;
9. Kuitansi rangkap 3, bermaterai, dicap ditangan Wali Kota;
10. Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Keuangan dari Gubernur;
11. SK Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan;
12. Penetapan Hasil Verifikasi CPCL Bantuan Keuangan;
13. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dari Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya;
14. SK Pengangkatan PA, KPA, BP, BPP, Pengelola Keuangan dan Barang Khusus terkait Bantuan Provinsi Jawa Barat;
15. SK Pengangkatan PPK dan PPTK;
16. SK Pengangkatan Pejabat/Panitia Pengadaan;
17. SK tentang Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
18. SK. Panitia Kegiatan;
19. Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
20. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
21. BA. Pembayaran;
22. BA. PHO;
23. BA FHO;
24. Back up data kualitas dan kuantitas;


26. Laporan SPJ.3 dan Laporan Kinerja Bulan Desember 2020;
27. Laporan Pajak Bulan Desember 2020;
28. Rekening Koran (RC) bulan Desember 2020 untuk BP;
29. Rekapitulasi SP2D dan FC. SP2D;
30. Rekapitulasi Daftar Pengadaan Barang;
31. RAB masing-masing kegiatan;
32. Dokumen lain yang diperlukan.

- KEDUA : Pemenuhan Dokumen tersebut *soft copy* dan *hard copy* dikirimkan kepada Tim Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Sub Bagian Umum dan Perencanaan Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
- KETIGA : Dalam pemenuhan data yang diminta oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan agar hadir secara pribadi dan/atau menugaskan pejabat yang berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya;
- KEEMPAT : Inspektur Kota Bekasi mendampingi Pemeriksaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 termasuk kegiatan yang dibiayai oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- KELIMA : Agar melaporkan progres pelaksanaan pemeriksaan dimaksud kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 12-3-2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bekasi.